PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 123-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	PATAR ORAPIN SIALLAGAN.
Pangkat / Nrp	:	Sertu / 21090011781089.
Jabatan	:	Ba Deninteldam I/BB.
Kesatuan	:	Kodam I/BB.
Tempat / tanggal lahir	:	Medan, 4 Oktober 1989.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Beringin Raya I Medan Helvetia.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/01/IV/2015 tanggal 4 April 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera berturut-turut yaitu :

   a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/336-10/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

   b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/401-10/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

   c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/554-10/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

   d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/555-10/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/56/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil I-02 Medan Nomor : TAP/78/PM I-02/AD/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/89/PMT-I/AD/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/101/PMT-I/AD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Februrai 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAP/04/PMT I/AD/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/77/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di warung Mie Sop Kampung Jl. Gagak Hitam Ring Road Sunggal Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam l/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Sinteldam l/BB kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Deninteldam l/BB sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21090011781089 dengan jabatan sebagai Ba Deninteldam l/BB.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib dihubungi oleh Saksi I Sdr. Algafi Suhelmi mengatakan bahwa ada orang yang memesan shabu-shabu sebanyak 200 gr (dua ratus gram) dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per 100 gr (seratus gram) kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu kepada Sdr. Samsul seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) per 100 gr (seratus gram).

c. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wib menjumpai Sdr. Parel (orang suruhan Sdr. Samsul) di pinggir jalan di Jl. Sunggal Medan dan menerima 1 (satu) kotak warna coklat berisi 2 (dua) bungkus shabu-shabu seberat 200 gr (dua ratus gram) yang dimasukkan ke dalam plastik Indomaret warna putih selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi I Sdr. Algafi Suhelmi ditempat kosnya di Jl. Sei Wampu Baru No. 15 Medan menyuruhnya agar menghubungi pembeli shabu-shabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.45 Wib datang ke warung Mie Sop Kampung di Jl. Gagak Hitam Ring Road

Sunggal Medan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BK 4212 ADS dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 gr (dua ratus gram), setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam toilet dan meletakkan shabu-shabu tersebut di dalam tong sampah kamar toilet, setelah itu Saksi II Brigadir Polisi Sri Stina Dewi menyusul masuk kedalam toilet menanyakan shabu-shabu yang telah dipesan tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan shabu-shabu yang diletakkan di dalam tong sampah dan diambil oleh Saksi II.

e. Bahwa Saksi III Aiptu Suherman dan Saksi IV Briptu Khairul Rahmadani yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa masuk ke dalam kamar toilet dan menangkap Terdakwa sedangkan petugas yang lainnya menangkap Saksi I Sdr. Algafi Suhelmi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I berikut barang bukti shabu-shabu dibawa ke Mapolresta Medan kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 2888 / NNF / 2015 tanggal 6 April 2015 An. Sertu Patar Orapin Siallagan NRP 21090011781089 Ba Deninteldam I/BB menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 3114 / NNF / 2015 tanggal 9 April 2015 An. Algafi Suhelmi dan Patar Siallagan menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih berisi 200 gr (dua ratus gram) milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

h. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menyediakan narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.45 Wib di warung Mie Sop Kampung di Jl. Gagak Hitam Ring Road Sunggal Medan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Atau

Kedua :

"Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Sinteldam I/BB kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Deninteldam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21090011781089 dengan jabatan sebagai Ba Deninteldam I/BB.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib dihubungi oleh Saksi I Sdr. Algafi Suhelmi mengatakan bahwa ada orang yang memesan shabu-shabu sebanyak 200 gr (dua ratus gram) dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per 100 gr (seratus gram) kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu kepada Sdr. Samsul seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) per 100 gr (seratus gram).

c. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wib menjumpai Sdr. Parel (orang suruhan Sdr. Samsul) di pinggir jalan di Jl. Sunggal Medan dan menerima 1 (satu) kotak warna coklat berisi 2 (dua) bungkus shabu-shabu seberat 200 gr (dua ratus gram) yang dimasukkan ke dalam plastik Indomaret warna putih selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi I Sdr. Algafi Suhelmi ditempat kosnya di Jl. Sei Wampu Baru No. 15 Medan menyuruhnya agar menghubungi pembeli shabu-shabu tersebut.

d. Bahwa Saksi I Sdr. Algafi Suhelmi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertemu dengan Saksi II Brigadir Polisi Sri Stina Dewi yang menyamar sebagai calon pembeli shabu-shabu di warung Mie Sop Kampung di Jl. Ring Road Medan, selanjutnya Saksi I menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kemudian Saksi II menunjukkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam sebuah tas setelah itu Saksi I menghubungi Terdakwa memberitahukan agar segera datang ketempat tersebut.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.45 Wib datang ke warung Mie Sop Kampung di Jl. Gagak Hitam Ring Road Sunggal Medan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BK 4212 ADS dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 gr (dua ratus gram), setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam toilet dan meletakkan shabu-shabu tersebut didalam tong sampah kamar toilet, setelah itu Saksi II Brigadir Polisi Sri Stina Dewi menyusul masuk kedalam toilet menanyakan shabu-shabu yang telah dipesan tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan shabu-shabu yang diletakkan didalam tong sampah dan diambil oleh Saksi II.

f. Bahwa Saksi III Aiptu Suherman dan Saksi IV Briptu Khairul Rahmadani yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa masuk ke dalam kamar toilet dan menangkap Terdakwa sedangkan petugas yang lainnya menangkap Saksi I Sdr. Algafi Suhelmi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I berikut barang bukti shabu-shabu dibawa ke Mapolresta Medan kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I5 Medan.

g. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Rl No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang Rl No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi I Sdr. Algafi Suhelmi yang menjual narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.45 Wib di warung Mie Sop Kampung di Jl. Gagak Hitam Ring Road Sunggal Medan bertentangan dengan undang-undang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 11 Nopember 2015 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Dengan mengingat pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

c. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 6 (enam) lembar photo barang bukti.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 3114 /NNF/2015 tanggal 9 April 2015 An. Algafi Suhelmi dan Patar Siallagan.

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 2888/NNF/2015 tanggal 6 April 2015 An. Sertu Patar Orapin Siallagan.

d) 1 (satu) lembar fotocopy BPKP sepeda motor Kawasaki Nopol BK 4212 ADS An. Patar Orapin Siallagan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 20 gr (dua puluh gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 2 (dua) buah handphone merk Sony Erikson dan Samsung serta 2 (dua) buah kartu Simpati.

c) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih Nopol BK 4212 ADS.

d) 1 (satu) buah buku BPKP Asli sepeda motor Kawasaki KLX warna putih Nopol BK 4212 ADS An. Patar Orapin Siallagan.

Dirampas untuk negara.

e) 1 (satu) buah tong sampah.

Dikembalikan kepada Sdr. Rio Ikhsan.

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan

f. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 106-K/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 12 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Patar Orapin Siallagan, Sertu NRP 21090011781089, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 20 gr (dua puluh gram).

Dirampas untuk negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) 2 (dua) buah handphone merk Sony Erikson dan Samsung serta 2 (dua) buah kartu Simpati.

Dirampas untuk negara.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih Nopol BK 4212 ADS.

4) 1 (satu) buah buku BPKP Asli sepeda motor Kawasaki KLX warna putih Nopol BK4212 ADS An. Patar Orapin Siallagan.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sertu Patar Orapin Siallagan NRP 21090011781089.

5) 1 (satu) buah tong sampah.

Dikembalikan kepada Sdr. Rio Ikhsan.

Surat-surat :

1) 6 (enam) lembar photo barang bukti.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 3114 /NNF/2015 tanggal 9 April 2015 An. Algafi Suhelmi dan Patar Siallagan.

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 2888/NNF/2015 tanggal 6 April 2015 An. Sertu Patar Orapin Siallagan.

4) 1 (satu) lembar fotocopy BPKP sepeda motor Kawasaki Nopol BK 4212 ADS An. Patar Orapin Siallagan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/106-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dan Memori Banding dari Terdakwa bulan Desember 2015.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 18 Nopember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 106-K/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 12 Nopember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa fakta hukum yang ditulis dalam BAP POM dalam melakukan jual beli narkotika belum sempat terjadi jual beli karena antara Saksi-2 dengan Terdakwa belum sempat saling menunjukan uang pembeliannya maupun barang shabu yang akan di beli oleh Saksi-2 atau kesepakatan jual beli narkotika jenis shabu tersebut karena petugas yang menyamar sebagai pembelinya yaitu Saksi-2 bukan berniat untuk membeli melainkan ingin menjebak Terdakwa.

- Bahwa keterangan Saksi-4 atas nama Algafi Suhelmi yang dibacakan didalam persidangan oleh Oditur berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan Saksi di BAP POM, pada dasarnya Terdakwa tidak puas karena ketidaktahuan Terdakwa dalam persidangan walupun sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai kekuatan hukum bagi Saksi yang tidak hadir beberapa kali dalam persidangan dapat dibacakan oleh Oditur Militer, seharusnya Saksi dapat dipanggil ke Persidangan Terdakwa karena Saksi

pada saat persidangan sebagai warga binaan Rutan kelas II B Labuhan Deli yang merupakan masih satu wilayah Medan.

- Bahwa pada dasarnya Terdakwa mengerti Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mengenai hukuman Terdakwa telah berupaya sebaik mungkin, tetapi Terdakwa mempunyai keinginan untuk tetap berdinas di Angkatan Darat sebagai seorang Prajurit sehingga Terdakwa berupaya sekuat tenaga dengan bantuan keluarga untuk meminta keterangan yang sesungguhnya dari Saudara Algafi sehingga keluarga Terdakwa juga berusaha menemui Saudara Algafi dan Saudara Algafi membuat surat pernyataan yang dia tulis sendiri tanpa paksaan. (surat pernyataan dilampirkan).

- Bahwa pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan agar menolak putusan Pengadilan Militer I-02 Medan demi keadilan yang dirasa oleh Pemohon Banding dan mohon kiranya agar sidang Pemohon Banding dapat disidangkan kembali sesuai aturan KUHAP yang berlaku demi rasa keadilan.

- Bahwa Judex Factie melalui hukuman tambahan telah menempatkan Pemohon banding sebagai penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para Komandan dilingkungan TNI AD. Sepatutnya Majelis Hakim yang mulia pada tingkat Banding mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin dirubah oleh siapapun apalagi pemohon banding sadar dan menyesal perbuatannya serta baru kali ini melakukan pelanggaran hukum.

- Bahwa pada pasal 26 KUHPM memang ada kewenangan Hakim untuk memecat seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer. Namun perlu kita simak juga apakah Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang positif yang pernah saya (Terdakwa) lakukan selama ini seperti :

1. Pemohon Banding sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana.
2. Pemohon Banding berterus terang dan bersikap sopan selama dipersidangan .
3. Pemohon Banding merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Sebelum mengakhiri memori Banding ini ijinkanlah Terdakwa mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakiran masa dinas keprajuritan dilingkungan TNI “semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya” oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat di daya gunakan pada setiap penugasan serta untuk menjaga kelangsungan TNI dimasa yang akan datang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya mantan Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara “Sosialisasi Mahkamah Konstitusi” di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka

jangan begitu mudah memisahkan prajurit tersebut dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi, selama pengobatan dengan cara lain masih memungkinkan maka amputasi harus dihindari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan Terdakwa Pemohon Banding, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mohon Majelis membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 106-K/PM I-02/AD/VIII/ 2015 tanggal 12 Nopember 2015.

2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Keadilan tidak hanya diarasakan untuk menghukum Terdakwa tetapi lebih dari itu keadilan harus menjadi senjata untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya serta meniadakan pidana tambahan pemecatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 106-K/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 12 Nopember 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib dihubungi oleh Saksi Sdr. Algafi Suhelmi mengatakan bahwa ada orang yang memesan shabu-shabu sebanyak 200 gr (dua ratus gram) dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per 100 gr (seratus gram) kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu kepada Sdr. Samsul seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) per 100 gr (seratus gram).

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wib menjumpai Sdr. Parel (orang suruhan Sdr. Samsul) di pinggir jalan di Jl. Sunggal Medan dan menerima 1 (satu) kotak warna coklat berisi 2 (dua) bungkus shabu-shabu seberat 200 gr (dua ratus gram) yang dimasukkan ke dalam plastik Indomaret warna putih selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Sdr. Algafi Suhelmi ditempat kosnya di Jl. Sei Wampu Baru No. 15 Medan menyuruhnya agar menghubungi pembeli shabu-shabu tersebut.

3. Bahwa benar Saksi Sdr. Algafi Suhelmi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertemu dengan Saksi Brigadir Polisi Sri Stina Dewi yang menyamar sebagai calon pembeli shabu-shabu di warung Mie Sop Kampung di Jl. Ring Road Medan, selanjutnya Saksi Sdr. Algafi Suhelmi menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kemudian Saksi Brigadir Polisi Sri Stina Dewi menunjukkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam sebuah tas setelah itu Saksi Sdr. Algafi Suhelmi menghubungi Terdakwa memberitahukan agar segera datang ketempat tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.45 Wib datang ke warung Mie Sop Kampung di Jl. Gagak Hitam Ring Road Sunggal Medan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BK 4212 ADS dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 gr (dua ratus gram), setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam toilet dan meletakkan shabu-shabu tersebut didalam tong sampah kamar toilet, setelah itu Saksi Brigadir Polisi Sri Stina Dewi menyusul masuk kedalam toilet menanyakan shabu-shabu yang telah dipesan tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan shabu-shabu yang diletakkan didalam tong sampah dan diambil oleh Saksi Brigadir Polisi Sri Stina Dewi.

5. Bahwa benar Saksi Aiptu Suherman dan Saksi Briptu Khairul Rahmadani yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa masuk ke dalam kamar toilet dan menangkap Terdakwa sedangkan petugas yang lainnya menangkap Saksi Sdr. Algafi Suhelmi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sdr. Algafi Suhelmi berikut barang bukti shabu-shabu dibawa ke Mapolresta Medan kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Poldasu sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika nomor : LAB.3114/NNF/2015 tanggal 9 April 2015 bahwa 1 (satu) plastik klip bening kristal warna putih dengan berat Netto 20 (dua puluh) gram diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Tersangka Algafi Suhelmi dan Patar Siallagan mengandung Metamfetamina, begitu juga urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium nomor : LAB.2888/NNF/2015 tanggal 6 April 2015.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Sdr. Algafi Suhelmi yang menjual narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 30 Maret 2015

sekira pukul 15.45 Wib di warung Mie Sop Kampung di Jl. Gagak Hitam Ring Road Sunggal Medan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

8. Bahwa benar berdasakan Berita Acara penimbangan barang bukti Terdakwa dan Saksi Sdr. Algafi Suhelmi berupa shabu-shabu yang dikeluarkan oleh Polresta Medan tanggal 30 Maret 2015 adalah seberat 200 (dua ratus) gram.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana " Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu kepada Sdr. Samsul seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) per 100 gr (seratus gram) .

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam jual beli narkotika.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinas di Deninteldam I/BB dengan jabatan Terdakwa sebagai Ba Deninteldam I/BB Terdakwa tidak memberi contoh yang baik bagi prajurit bawahannya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 106-K/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 12 Nopember 2015, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan maka untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan Pidana serta tidak melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) dan jo ayat (4) UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Patar Orapin Siallagan, Sertu NRP 21090011781089.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 106-K/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 12 Nopember 2015 untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653 dan Weni Okianto, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H.,M.H. Kapten Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 33260

Hakim Anggota-I	Hakim Anggota-II
ttd	ttd
Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653	Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP 548719

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP 548719

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)